



**PUTUSAN**  
Nomor 530 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BERTY PANGKEY**, bertempat tinggal di Tumpaan Baru Jaga III, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frets N Wongkar, S.H. Advokat yang beralamat di jalan Trans Sulawesi depan SPBU Tumpaan, Desa Tumpaan, Dua Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PEMERINTAH RI DI JAKARTA Cq PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Cq PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, diwakili oleh Christiany Eugenia Paruntu, S.E., sebagai Bupati Minahasa Selatan, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Olsen Egeten, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Vicky J. Poli, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Hence V. Runtuwene, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, keduanya berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

*D a n*

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020*



1. **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, berkedudukan di Uwuran 1 depan Gereja GMIM SENTRUM, Komp Pasar Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **CAMAT TUMPAAN**, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. **HELLI PANGKEY**, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Jaga VI, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. **SUWONO**, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Baru Jaga 4, Kabupaten Minahasa Selatan;
5. **RASID**, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Baru Jaga 4, Kabupaten Minahasa Selatan;
6. **SPANGKY MARIAMA**, bertempat tinggal di Kecamatan Tumpaan Baru Jaga 4, Kabupaten Minahasa Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey, oli Pangkey, Helli Pangkey, like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas tanah kintal yang dibeli dari janda maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020



5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m<sup>2</sup> yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kabupaten Minsel sekarang telah menjadi Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel dengan batas-batas yakni:  
Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru;  
Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik Alm erents Hein Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey;  
Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;  
Sebelah barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Memerintahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian TNI/ABRI, satpol pp atau instansi lain untuk dapat membantu Penggugat dalam pelaksanaan eksekusi;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi Tergugat I dalam konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi Turut Tergugat II, III, IV dalam konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna alat Negara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Amr, tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga surat jual beli tanah antara Erents Hein Pangkey dan janda Maria Dotulong Rumokoy tanggal 6 November 1955;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dengan seluruh kakak beradik lainnya yaitu Evie Pangkey, Jemmy Pangkey, Oleke Pangkey, oli Pangkey, Helli Pangkey, Like Pangkey, Rony Alo Pangkey adalah ahli waris yang sah atas tanah kintal yang dibeli dari janda Maria Dotulong Rumokoy, surat jual beli tanggal 6 November 1955;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Erents Hein Pangkey dan Alm. Betsy Unggu Rantung yang belum dibagi waris;
6. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m<sup>2</sup> yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan, dahulu Kabupaten Minsel sekarang telah menjadi Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minsel dengan batas-batas yakni:

Sebelah utara : berbatas dengan jalan desa Tumpaan baru;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020



Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik almarhum Erents Hein Pangkey dan tanah milik Helli Pangkey;

Sebelah timur : berbatas dengan sungai Walaimbang;

Sebelah barat : berbatas dengan jalan raja Tumpaan Tanawangko;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk segera membongkar bangunan Puskesmas Tumpaan dan segera keluar serta mengosongkan, kemudian menyerahkan tanah kepada Pengugat dan ahli warisnya untuk dipakai secara bebas tanpa adanya gangguan dari pihak lain;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tanah seluas kurang lebih 2.184 m<sup>2</sup> yang telah dibangun Puskesmas Tumpaan dulunya Kabupaten Minahasa sekarang menjadi Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas:

Sebelah utara : berbatas dengan jalan Desa,

Sebelah selatan : berbatas dengan tanah milik almarhum Erents hein Pangkey dengan tanah milik Helli Pangkey,

Sebelah timur : berbatas dengan sungai wailambang,

Sebelah barat : berbatas dengan jalan raya,

adalah sah milik orang tua Penggugat yang belum terbagi waris;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2. 236. 000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT MND tanggal 2 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dalam Kompensi selaku Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Amr yang dimohonkan banding tersebut;  
Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Pemanding/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi Tergugat I Kompensi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, Turut Tergugat II,III,IV dalam Kompensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk keluar dari objek sengketa secara sukarela atau dengan paksaan melalui pengguna Alat Negara;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2018/PN Amr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

*Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut di atas .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 11/PDT/2019/PT.MND Tanggal 2 April 2019 serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 72/PDT.G/2018/PN.Amr Tanggal 30 November 2018;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon Keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti P-1 berupa bukti pembelian objek sengketa adalah fotocopy tanpa ada aslinya yang diserahkan dimuka persidangan, lagipula Tergugat I Konvensi sejak tahun 1959 telah menguasai objek sengketa dan telah mendirikan bangunan Puskesmas dan tahun 1964 mendirikan rumah dinas Camat dan Kantor Dinas Camat yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Berty Pangkey, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BERTY PANGKEY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001.

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 530 K/Pdt/2020*